

Perspektif Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti terhadap Tindak Pidana Korupsi Setelah Diundangkannya KUHP Baru

Falah Fadhlurrahman Syafei* , Elis Rusmiati, Agus Takariawan

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: falahcosanostra@gmail.com*

Keywords:

Corruption; Additional Crimes; Substitute Money

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has always been a topic of discussion in Indonesia and has a wide impact on state finances. In 2023, Indonesia promulgated a new Criminal Code (KUHP) because the colonial Criminal Code was considered irrelevant. This change sparked debate among legal experts regarding the inclusion of corruption crimes in the new Criminal Code, which caused corruption crimes to lose their specific nature and become common criminal acts such as theft or embezzlement. As a result, corruption penalties have also changed, including additional penalties in the form of compensation money that has been serving to recover state losses. This study discusses the position and implications of additional penalties in the form of substitute money after the revocation of article 2 paragraph 1, article 3, article 5, article 11 and article 13 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law Number 20 of 2001 as an amendment to Law 31/1999 and the transfer of the corruption offense into article 603, 604, 605, 606 paragraph 1 and 606 paragraph 2 into Law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical research, literature research where the data source is secondary data in the form of documents and the main data source is journals, articles about corruption crimes related to the new Criminal Code. The results of the research article 66 of the Criminal Code accommodated additional crimes in terms of compensation for the fulfillment of efforts to recover state losses due to corruption crimes committed by corruption defendants.

Kata Kunci:

Tindak Pidana Korupsi; Pidana Tambahan; Uang Pengganti

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang selalu menjadi perbincangan di Indonesia dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Pada tahun 2023, Indonesia mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru karena KUHP kolonial dinilai tidak relevan lagi. Perubahan ini memicu perdebatan di kalangan pakar hukum terkait masuknya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP baru, yang menyebabkan tindak pidana korupsi kehilangan sifat kekhususannya dan menjadi tindak pidana umum seperti pencurian atau penggelapan. Akibatnya, pemidanaan korupsi turut berubah, termasuk pidana tambahan berupa uang pengganti yang selama ini berfungsi untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan implikasi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti setelah dicabutnya pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU 31/1999 serta dipindahkannya delik korupsi tersebut ke dalam pasal 603, 604, 605, 606 ayat 1 dan 606 ayat 2 ke dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan yang mana sumber datanya adalah data sekunder yang ada pada bentuk dokumen-dokumen dan sumber data utamanya adalah jurnal, artikel mengenai Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dengan kuhp baru. Hasil penelitian pasal 66 KUHP mengakomodir pidana tambahan dalam hal Ganti rugi untuk pemenuhan Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa korupsi.

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial-politik nasional. Fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai level birokrasi maupun lembaga negara, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan komprehensif (Achsini, 2019). Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana pokok seperti penjara atau denda, tetapi juga memerlukan sanksi tambahan yang bersifat restitutif, salah satunya adalah pidana tambahan berupa uang pengganti. Instrumen ini bertujuan memastikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi dapat dipulihkan, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Persoalan korupsi tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga sosial dan moral. Sebagaimana dikemukakan oleh Pramodya Ananta Toer dalam karya Larasati, ia menggambarkan bagaimana dominasi generasi tua yang korup menghambat kemajuan generasi muda:

“Seluruh kedudukan enak diambil orang-orang tua. Mereka hanya pandai korupsi. Rencana-rencanaku kandas di laci-laci. Angkatan tua itu sungguh bobrok!”

Kutipan tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak sekadar masalah pidana, tetapi juga menghalangi mobilitas sosial dan merusak tatanan moral masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian struktural bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh, meliputi aspek hukum, sosial, dan politik, agar tercipta keadilan yang nyata.

Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai sejak era awal Orde Baru. Meskipun istilah “korupsi” telah dikenal luas, pengaturan formal dan sistematis mengenai tindak pidana ini baru dimulai secara khusus pada tahun 1971 dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Kekuasaan. Pada periode ini, peraturan hukum pidana yang berlaku masih bersifat parsial dan cenderung menekankan aspek pidana retributif tanpa memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Kekurangan regulasi tersebut menyebabkan pelaku tindak pidana yang merugikan negara seringkali hanya dihukum secara penjara atau denda, sementara kerugian yang ditimbulkan tetap berada di luar jangkauan pemulihan formal.

Memasuki era reformasi hukum pidana nasional, Indonesia mulai menyadari perlunya regulasi khusus untuk tindak pidana korupsi. Hal ini diwujudkan dengan pengundangan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU Tipikor memperkenalkan konsep pidana tambahan berupa

uang pengganti, yang diwajibkan kepada pelaku untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan. Uang pengganti ini memiliki fungsi ganda: pertama, restitutif, yakni untuk mengembalikan kerugian negara; kedua, preventif dan represif, yakni memberikan efek jera dan mencegah pelaku menikmati hasil korupsi. Posisi uang pengganti sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif menjadikannya fleksibel bagi hakim untuk menimbang bukti, kapasitas membayar, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian negara.

Dalam praktik peradilan, pengenaan uang pengganti menunjukkan variasi implementasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh disebabkan beberapa faktor antara lain hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama. Adapun beberapa putusan menegaskan pentingnya instrumen ini untuk memastikan pemulihan kerugian negara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2014, yang menjerat Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, MA menegaskan bahwa selain pidana penjara 15 tahun, terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 7,3 triliun. Putusan ini telah inkraht pada 12 Januari 2018. Dalam Putusan MA No. 813 K/Pid.Sus/2017, terkait Djoko Tjandra dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan serta pengembalian uang negara senilai Rp 546 miliar. Putusan ini telah inkraht pada 10 Desember 2017. Dalam Putusan MA No. 2937 K/Pid.Sus/2010, kasus Angelina Sondakh terkait suap APBN Pendidikan, memerintahkan pidana penjara 12 tahun dan uang pengganti sebesar Rp 4,8 miliar. Putusan ini telah inkraht pada 3 Oktober 2011. Dalam kasus BLBI – Sjamsul Nursalim, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan uang pengganti sebesar Rp 4,5 triliun. Putusan ini telah inkraht pada 15 Juli 2018. Dalam kasus KTP-el (Irman dan rekannya), Mahkamah Agung No. 2106 K/Pid.Sus/2017, menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan uang pengganti Rp 2,3 triliun. Putusan ini telah inkraht pada 20 Desember 2017.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pidana tambahan uang pengganti dalam konteks UU Tipikor (Riyadi & Badaru, 2020; Sahir et al., 2020; Wendy & Najemi, 2021; Pasaribu et al., 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam perubahan kedudukan uang pengganti setelah diundangkannya KUHP 2023 dan pencabutan sebagian pasal UU Tipikor. Sementara itu, studi tentang KUHP 2023 masih terbatas pada analisis umum tentang sistem pemidanaan atau perbandingan dengan KUHP lama (Situmorang et al., 2025), tanpa fokus spesifik pada implikasi terhadap pidana tambahan restitutif dalam perkara korupsi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa ketidakpastian hukum, yaitu apakah pidana tambahan uang pengganti masih dapat diterapkan setelah tindak pidana korupsi kehilangan sifat khususnya, serta bagaimana mekanisme pemulihan kerugian negara melalui KUHP 2023 jika Pasal 18 UU Tipikor tidak lagi digunakan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP baru (UU No. 1/2023). Kedua, apa implikasi KUHP baru terhadap pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan dasar hukum pidana tambahan uang pengganti dalam sistem

KUHP 2023, serta menjelaskan implikasi perubahan status tindak pidana korupsi dari khusus menjadi umum terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya masa transisi hingga 2026, di mana aparat penegak hukum (jaksa, hakim, advokat) serta pembuat kebijakan memerlukan panduan akademik yang jelas mengenai penerapan pidana tambahan pasca-berlakunya KUHP 2023. Tanpa kepastian hukum, eksekusi uang pengganti dapat terhambat, sehingga kerugian negara sulit dipulihkan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah pertama, mengkaji secara khusus ketentuan Pasal 66 KUHP 2023 sebagai pengganti fungsional dari Pasal 18 UU Tipikor, terutama jenis pidana tambahan “pembayaran ganti rugi” (Pasal 94 KUHP 2023). Kedua, memberikan tafsir bahwa meskipun korupsi menjadi tindak pidana umum, upaya restitusi tetap dapat diakomodir melalui pidana tambahan dalam KUHP baru, asalkan hakim memahami hubungan kausal antara kerugian negara dan perbuatan terdakwa. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana tentang pergeseran paradigma dari *lex specialis* ke kodifikasi umum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan serta bagi jaksa dalam menyusun tuntutan uang pengganti di bawah KUHP 2023.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan yang mana sumber datanya adalah data sekunder yang ada pada bentuk dokumen-dokumen dan sumber data utamanya adalah jurnal, artikel mengenai Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kuhp baru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi dokumen-dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data untuk memilah informasi relevan, sistematisasi data berdasarkan peraturan dan topik bahasan, interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, teleologis, dan sistematis, serta analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan kedudukan dan implikasi pidana tambahan uang pengganti setelah berlakunya KUHP baru, sehingga diperoleh kesimpulan secara deduktif-induktif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi akademik yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)

Definisi Tindak Pidana Korupsi menurut frasa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” di luar itu definisi frasa korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia menempati posisi yang unik dan berbeda dibandingkan dengan tindak pidana

umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kualifikasi ini muncul karena tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas perekonomian nasional, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional, sebab sifatnya yang sistemik dan terorganisir menjadikan kejahatan ini lebih sulit diberantas dengan instrumen hukum pidana yang bersifat umum.

Dalam konteks asas hukum, berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, keberadaan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan spesifik dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP tidak lagi menjadi acuan utama ketika berhadapan dengan kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat ditangani dengan perangkat hukum pidana biasa, melainkan membutuhkan instrumen hukum khusus yang dirancang untuk menjawab kompleksitas dan dampak luar biasa dari kejahatan tersebut. Maka pengaturan pada tindak pidana korupsi dibentuk melalui undang-undang khusus yang mencerminkan kesadaran negara bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penempatan korupsi sebagai tindak pidana khusus sekaligus menegaskan komitmen hukum pidana Indonesia untuk menggunakan pendekatan yang lebih tegas, komprehensif, dan berbeda dari mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana umum.

Salah satu karakteristik utama dari hukum pidana yang bersifat khusus adalah adanya aturan yang menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku dalam hukum pidana positif. Penyimpangan ini terlihat nyata apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, terdapat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit berbeda dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang berlaku secara umum. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut jenis pidana yang dapat dijatuhkan, tetapi juga menyangkut mekanisme serta sistem penjatuhan pidana yang diterapkan. Dengan demikian, hukum pidana khusus menghadirkan pola pengaturan yang lebih spesifik dan berbeda dari hukum pidana umum, karena menyesuaikan dengan sifat kejahatan yang dianggap luar biasa dan memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas serta berbeda dari aturan konvensional. Dalam konteks tindak pidana korupsi, jenis pidana pokok yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun, terdapat pengembangan berupa pidana tambahan yang tidak dikenal dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Pidana tambahan tersebut meliputi:

Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Implikasi KUHP Baru terhadap pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Pemidanaan merupakan instrumen utama dalam hukum pidana yang digunakan negara untuk menjaga ketertiban sosial. Fungsinya tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap

pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa depan. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga hukuman tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Moeljatno memandang pemidanaan sebagai pemberian penderitaan yang sah berdasarkan undang-undang kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan menegakkan ketertiban umum. Dalam kerangka ini, pemidanaan diharapkan menimbulkan efek jera, baik khusus terhadap pelaku (*special deterrence*) maupun umum terhadap masyarakat (*general deterrence*).

Adapun pendapat dari Utrecht menambahkan bahwa pemidanaan harus memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan, kemampuan, serta akibat perbuatan pelaku. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat, karena melalui sanksi terhadap pelaku, masyarakat diajarkan untuk menghormati norma-norma yang berlaku. Pandangan Andi Hamzah menegaskan bahwa pemidanaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Baik KUHP lama maupun KUHP Baru sama-sama menempatkan pemidanaan sebagai pusat dari penegakan hukum pidana. Namun, KUHP lama lebih menitikberatkan pada pidana pokok dan pidana tambahan sebagai instrumen utama, sedangkan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menekankan prinsip proporsionalitas, aspek pemulihan, serta tujuan pencegahan dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, teori pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga mengintegrasikan pendekatan utilitarian dan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian serta reintegrasi sosial.

Pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sistem pemidanaan. KUHP Nasional memperkenalkan variabel tujuan sebagai syarat baru dalam pemidanaan. Samuel menjelaskan bahwa dengan adanya variabel ini, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada tindak pidana (*syarat objektif*) dan kesalahan pelaku (*syarat subjektif*), tetapi juga mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Perubahan konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional dipengaruhi oleh perkembangan teori pemidanaan, yang bergeser dari orientasi keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku. Konsep baru ini diatur dalam Bab III Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga, dan penting untuk dipahami oleh aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat.

Hakim PN Teluk Kuantan, Samuel Pebrianto Marpaung, menegaskan bahwa konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan penyempurnaan dari tiga teori klasik, yakni teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan. Ketiga teori tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, sehingga KUHP Nasional menghadirkan pendekatan baru yang menekankan perlindungan korban serta pemulihan keseimbangan nilai dalam masyarakat. Ketentuan mengenai teori pemidanaan ini tercantum dalam Bab III Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 51 dan Pasal 52. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru berorientasi ke depan, dengan fokus pada pencegahan, kesejahteraan sosial, dan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam KUHP Nasional, Pasal 65 mengatur jenis-jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara (Pasal 68–71), pidana tutupan (Pasal 74), pidana pengawasan (Pasal 75–77), pidana denda (Pasal 78–84), serta pidana kerja sosial (Pasal 85). Urutan pidana pokok tersebut menunjukkan tingkat berat ringannya hukuman (strafmaat). Adapun pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial pada hakikatnya merupakan bentuk alternatif dari pidana penjara. Selain itu, Pasal 66 KUHP Nasional juga menetapkan jenis-jenis pidana tambahan, antara lain pencabutan hak tertentu (Pasal 86–90), perampasan barang atau tagihan tertentu (Pasal 91–92), pengumuman putusan hakim (Pasal 93), pembayaran ganti rugi (Pasal 94), pencabutan izin tertentu (Pasal 95), serta pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96).

Bahwa dengan berubahnya Tindak Pidana Korupsi dari yang sifatnya khusus menjadi umum maka pidana tambahan yang tertera pada pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan kembali seperti sedia kala sejak 2 Januari 2026, maka pidana tambahan Tindak Pidana Korupsi memberlakukan pidana tambahan yang sifatnya pelengkap dan tidak wajib dijatuhkan/ penerapan fakultatif pada pidana tambahan yang termuat dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peneliti.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: Bahwa kedudukan pidana tambahan yang tertera pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, tetap eksis karena tidak dicabut pemberlakuannya namun tidak dapat digunakan sejak 2 Januari 2026 karena saat ini tindak pidana korupsi telah dipindahkan ke dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana 2023 yang menghilangkan sifat kekhusussannya dan berubah menjadi tindak pidana yang sifatnya general tentu pemidanaannya akan mengikuti apa yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri.

Implikasi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah pidana tambahan pada pasal 18 yang semula menjadi acuan penerapan pidana tambahan menjadi tidak dapat digunakan yang mana pidana tambahan yang dapat dikenakan ialah pidana tambahan pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebatas ; pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Upaya Pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat diakomodir oleh pidana tambahan Ganti kerugian yang mana disesuaikan dengan perhitungan kerugian negara akibat korupsi oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Achsin, M. (2019). *Sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perspektif Maqoshid Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Adami Chazawi, (2017), *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adolfo Beria, *Global Strategy against Corruption*, Jakarta
- Adrian Sutedi, (2010), *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agung Riyadi & Baharuddin Badaru. (2020), "Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Ahmad Ahmad; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru, (2021). "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Andi Hamzah (i), (1991). *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika
- Andi Hamzah, (1991), *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),
- Andi Wahyu Wibisana, *Teori Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sarana Pembangunan Masyarakat Sebagai Teori Jalan Tengah Antara Aliran Mazhab Positivisme Dengan Mazhab Sejarah*, *Jurnal Hukum Themis*, Vol. 9, No. 1, (2017).
- Arianto, Andhie Fajar. *Pemulihan Kerugian Negara: Penerapan Sanksi Uang Pengganti dan Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Publica Indonesia Utama
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)
- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Jakarta, Guepedia, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Pusat Informasi hukum Indonesia, Jakarta, 2008
- CST Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- David Fraser, *Lawyer, Guns, and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*
- Diding Rahmat. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, (2020).
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Semarang
- Dr. Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*
- Eclesia Sembel. "Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001." *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 1 (2015).
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Effendi, T. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.
- Elizabeth Ghozali. "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Hukum Justice*, Universitas Santo Thomas Medan, (2022).
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7, Tahun 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. "Teori dan Hukum Pembuktian". Jakarta, Erlangga, 2012.
- Ian McWalters, SC. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, 2006
- ICISS, *The Responsibility To Protect*, 2001.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19, 2, (2017).
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar, Oase Pustaka, 2016.
- J.C. Bresson, *The Causes and Consequences of Corruption: Economic Analyses and Lessons Learnt*
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Jaksa Dr. Ibnu: *Catatan 3 Tahun Menuntut*. Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Makassar, Humanities Genius, 2020.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: Clarendon Press, 1789)
- Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Issue 1 (2021), pp. 113-138 DOI: 10.19184/jak.v3i1.27135, *Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Ristania Salsabila Putri, Yonathan Willion Wiryajaya, Naja Nurizky (Universitas Indonesia 2021).
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. Depok.
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Untuk Ngelawan Korupsi pahami Dulu Baru Lawan*, KPK Jakarta 2009
- Lamintang. Bandung, Pioner Jaya
- Lia Hartika; Indri Dithisari; Syarifah Lisa Andriati. "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2. (2022).
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.
- Lingkar Studi Hukum Progresif, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Penyelidikan Penyidikan dan Penuntutan*
- M. Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Robert Klitgaard. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Musatajab, Yuda & Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2, No. 1 (2018)
- Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan dan Penegakan Hukum*, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi
- Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*

- Pasaribu, Theo Yose Pratama, Mahmud Mulyadi, dan Vita Cita Emia Tarigan. Tuntutan Pembebanan Uang Pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Tujuan Hukum (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). *Journal of Science and Social Research*, Vol. VIII, No. 3, 311–4321. Universitas Sumatera Utara, Medan, (2025).
- Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum Nelly Esterina Situmorang¹, Aan Asphianto², Ridwan³, Matakao Corruption law Review Vol 3 no 1 tahun 2025.
- Peter Mahmud Marzuku Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada, 2012.
- Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Prof. Dr. H. Joni Emirzon, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit Pradya Paramita
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. Jakarta, Guepedia, 2023.
- Ramelan. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke IV, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2000).
- Rudi Pardede. 2017. “Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi”, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta
- Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989
- Sahir, Suimrang; Amiruddin, A.; Effendy, Kanaan. “Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PETITUM: Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 8, No. 1 (April 2020).
- Samosir, Agustinus & Suharyono, H.. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta, 2021.
- Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law Sarwedi Oemarmadi dkk, *Jurnal Tool Kit Anti Korupsi*, Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement, Watch-Hivos, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Pemikiran*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh: P.A.F.
- Sintia Febriani & Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 2015)
- Sonang Simanjuntak. “Rekonseptualisasi Eksekusi Putusan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.” *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumi Bandung 1986.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1988

- Surachman, EQ. RM. & Jan. S. Maringka. Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Teten Masduki, Pentuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, hlm. XVIII
- Tri Novita Sari Manihuruk & M Yusuf Daeng. “Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru.” *Justitia: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579 6380, (2021).
- Usman, Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83.
- Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958)
- Utrecht, Hukum Pidana I, trans. Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Wattimena, Husin. Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan bagi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta, 2017.
- Wendy Wendy & Andi Najemi. “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Yoyok Fiter Haiti Fewu; Muhammad Ismed; Achmad Fitriana. “Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Cendekia : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 8 (2025).
- Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008